



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/192/III.10/HK/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERUMUS DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG IRIGASI

GUBERNUR LAMPUNG,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Irigasi dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 85 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, diamanatkan bahwa mengenai pengawasan, pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Provinsi diatur dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu membentuk Tim Perumusan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Irigasi dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Irigasi Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERUMUS DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG IRIGASI
- KESATU : Membentuk Tim Perumus dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Irigasi dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menghimpun data dalam rangka Perumusan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Irigasi;
 - b. melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Irigasi kepada berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan Dinas Instansi terkait dalam rangka penyempurnaan penyusunan naskah;
 - c. menyampaikan naskah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Irigasi kepada Gubernur Lampung melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 5.2.1.02.01.
- KEEMPAT : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pemberulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21-3-2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :


1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung ;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/142 / III.10/ HK / 2011
TANGGAL : 21 - 3 - 2011

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PERUMUS DAN PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG IRIGASI**

1. Pembina : Gubernur Lampung
2. Penasehat : 1. Wakil Gubernur Lampung
2. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
3. Ketua : Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
4. Wakil Ketua : Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.
5. Sekretaris : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.
6. Anggota : 1. Kepala Bappeda Provinsi Lampung.
2. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
3. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji-Sekampung.
4. Ketua Dewan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
5. Sekretaris Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.
6. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.
7. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.
8. Unsur Akademisi Universitas Lampung.
9. Unsur Praktisi Bidang Sumber Daya Air.

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.